

PENGHARGAAN

2014

PERATURAN KPU NOMOR 32 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 1469

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG
PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan dengan baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu merupakan hasil kerja keras para penyelenggara Pemilu di jajaran KPU dan pihak lain yang telah mendukung penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa sebagai apresiasi atas dedikasi, partisipasi dan prestasi para penyelenggara Pemilu di jajaran KPU dan pendukung dalam penyelenggaraan Pemilu, perlu diberikan penghargaan kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam huruf b baik perseorangan maupun lembaga.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu..

Dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penghargaan, Jenis Penghargaan, Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu, Penghargaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Berprestasi, Penghargaan lainnya, Bentuk penghargaan; Ketentuan Lain-lain; Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 6 Oktober 2014.